

**FILSAFAT POLITIK ARENDTIAN: KORESPONDENSINYA
TERHADAP PANCASILA DAN UUD NRI 1945****Muhammad Imadudin**

Sekolah Tinggi Agama Islam Sadra, Jakarta

Email: *muh.imadudinnas@gmail.com***ABSTRACT**

Arendt is known as both a political theorist and a political philosopher. Scholars discuss her ideas, and their correspondence to contemporary political situations; in Indonesia and elsewhere. Arendtian political philosophy rejects violence, group hegemony and domination, also, homogenization and uniformization of geopolitical entities. Meanwhile, the founding fathers of Indonesia have established Pancasila as the worldview and the philosophical basic of the State. To complement the established basic of state, the Preamble of the 1945 State Constitution of the Republic of Indonesia is enacted, contains the vision and mission (goals) of the independence of the Nation. This paper explores the correspondence between Arendtian political philosophy with Pancasila and the 1945 State Constitution of the Republic of Indonesia, as well as its contemporary interpretations. I use comparative approach in writing this paper. It compares Arendtian political philosophy and Pancasila, to find correspondence and correlation between the two. Significance of of this paper to find out the correspondence between the two, in order to develop studies on Pancasila and the 1945 State Constitution of the Republic of Indonesia.

Keywords: *Arendtian Political Philosophy, Hannah Arendt, Pancasila Democracy, Political Philosophy.*

ABSTRAK

Arendt banyak dikenal sebagai seorang ilmuwan dan filosof politik. Para sarjana mendiskusikan ide-idenya, beserta korespondensi ide-ide tersebut dengan situasi politik kontemporer; baik di Indonesia, maupun di tempat lain. Gagasan Arendt politik Arendtian menolak kekerasan, hegemoni dan dominasi kelompok, serta homogenisasi dan uniformisasi entitas geopolitik. Di sisi lain, para pendiri bangsa Indonesia telah menetapkan Pancasila sebagai *worldview* dan nilai kebijaksanaan/kearifan tertinggi bangsa Indonesia. Adapun melengkapi nilai yang digariskan itu, dihadirkan Pembukaan UUD NRI 1945, yang memuat visi dan misi (tujuan) kemerdekaan bangsa Indonesia. Tulisan ini mencari korespondensi antara filsafat politik Arendtian dengan Pancasila dan UUD NRI 1945, beserta ragam interpretasi kontemporer. Artrikel ini ditulis dengan pendekatan komparatif, yaitu melihat perbandingan antara filsafat politik Arendtian dan Pancasila, untuk mencari korespondensi dan korelasi antara keduanya. Signifikansi dari tulisan ini adalah untuk mengetahui korespondensi keduanya, dalam rangka memperkaya khazanah keilmuan dalam studi Pancasila dan UUD NRI 1945.

Kata-kata Kunci: *Demokrasi Pancasila, Filsafat Politik, Filsafat Politik Arendtian, Hannah Arendt.*

Pendahuluan

Politik kerap disandingkan dengan masalah perebutan kekuasaan, penggunaan kekuasaan, hingga tindakan balas dendam dan balas budi diantara kalangan elit sebuah bangsa. Akan tetapi, para filsuf dan cendekiawan sejak Socrates, Plato (1991), Aristotle (Aristoteles) (1999; 1999), al Farābī (1995; 1996), hingga Arendt (1962; 1964; 1970; 1972), Yazdi (2002) dan banyak lagi, telah menyepakati urgensi dan kebergunaan politik dalam membangun, memelihara dan menjaga (menjamin) ketertiban umum, stabilitas ekonomi, kesejahteraan bersama masyarakat dan kualitas hidup umat manusia. Baik Plato (1991), Aristotle (1999; 1999), Arendt (1962; 1998) maupun Yazdi (2002); dan juga para tokoh pendiri bangsa (*founding fathers*) Indonesia, seperti Natsir (1954; 1957), Soekarno (1963; 1965) dan Hatta (1963; 1966) mengakui bahwa segala urusan yang berkenaan dengan kepentingan bersama (*common/public interests; al-maslahah al-‘amah*) adalah termasuk dalam domain politik (*political realm; public sphere*). Adapun pandangan tentang politik yang penuh dengan intrik, dan tindakan amoral terhadap lawan, lebih merupakan persoalan paradigma; yang tidak menafikan urgensi dan signifikansi politik (Pandor 2013, 2; Syuhud 2019, xix).

Berangkat dari pemahaman bersama mengenai urgensi dan

signifikansi politik, maka perlu dipahami pula peran filsafat dan teori politik. Sebagian cendekiawan kerap meletakkan filsafat politik secara saling bertukar (dapat saling dipertukarkan; *interchangable*) dengan teori politik. Perbedaan paling kasat mata antara filsafat politik dan teori politik terletak pada subject matters yang dibahas. Bila filsafat politik banyak membahas hal-hal ideal dari kehidupan bersama (politik) umat manusia, maka teori politik membahas hal-hal faktual pada ranah praksis politik. Namun demikian, kedua disiplin tersebut jelas saling bertautan dan tidak mudah dipisahkan. Urgensi keduanya kurang lebih sama dengan urgensi politik itu sendiri. Baik filsafat maupun teori dalam ilmu politik harus dipahami, karena signifikansinya dalam praktik politik dan pemerintahan (termasuk administrasi publik) dari zaman ke zaman (Surbakti 2007; Budiardjo 2009; Klosko 2011). Landasan teroretis, filosofis dan empiris bermanfaat secara signifikan dalam proses perumusan hingga implementasi kebijakan publik. Ketiganya juga memiliki signifikansi terhadap praktik kehidupan politik, misalnya dalam proses pelaksanaan pesta demokrasi dan dalam menyuarakan pendapat di muka publik.

Hannah Arendt (1962; 1964; 1970; 1998) merupakan salah satu filosof dan ahli teori politik yang menyuarakan perlawanan terhadap politik kekerasan melalui karya-karyanya. Gagasannya mengenai filsafat tindakan dengan penjelasan empiris pada kasus Eichmann, dapat dilihat sebagai satu teori politik yang menyentuh langsung persoalan mentalitas atau kejiwaan manusia. Dalam pandangannya mengenai filsafat tindakan, ia menjelaskan pembagian kelas aktivitas manusia ke dalam kerja (*labor*), karya (*work*) dan tindakan (*action*). Kerja secara sederhana digambarkan sebagai kehidupan itu sendiri; adapun karya berkenaan dengan produktivitas manusia. Baik pada tingkat kerja maupun karya, manusia masih memiliki kecenderungan individualis dan berfokus pada hal-hal sederhana. Mulai dari memenuhi kebutuhan hidup, hingga melahirkan kreativitas yang memiliki nilai tambah dan kegunaan praktis/teknis. Pada level tertinggi, yaitu tindakan (*action*), manusia memasuki alam kebebasan yang lebih dari sekadar kreativitas teknis.

Arendt (1998, 7–9) menjelaskan bahwa ciri dari tingkatan *action* sudah sampai pada kesadaran mengenai urgensi dari keseragaman (*uniformity*) dan keberagaman (*diversity*) dalam lingkup kehidupan bersama (Jena 2011; Indah 2015).

Pancasila sebagai landasan filosofis Indonesia merdeka, digagas oleh Soekarno, Yamin dan kawan-kawan (Yamin 1971; Kusuma 2009; Syihab 2012; Latif 2020) melalui upaya sintesa dari pemikiran mendalam founding fathers atas ragam kearifan (*wisdoms*) yang hadir di Indonesia hingga permulaan abad ke-20. Sudah cukup banyak upaya penafsiran terhadap Pancasila, yang dilakukan oleh para cendekiawan di luar anggota BPUPK/PPKI yang turut mempersiapkan kemerdekaan Indonesia.

Yudi Latif (2020) merupakan salah satu pemikir dan sosiolog yang turut menafsirkan Pancasila secara komprehensif. Menurutnya, Pancasila menyuarakan kehidupan kebangsaan yang nir-kekerasan, beradab, bebas dan bertanggung jawab. Penafsiran Latif (2020), dapat dikatakan merupakan penafsiran paling komprehensif setelah beberapa kajian parsial yang banyak ditulis oleh beberapa cendekiawan dalam hampir seperempat abad demokratisasi Indonesia. Di antara para pemikir terdahulu terdapat nama A.M.W. Pranarka (1985), yang menulis satu handbook berjudul Sejarah Pemikiran tentang Pancasila. Ia membagi periodisasi perkembangan pemikiran Pancasila dalam lima periode, terhitung dari 29 Mei 1945 (Pranarka 1985, 22–24). Jika Era Reformasi dan Amendemen Undang-Undang Dasar ke dalam UUD NRI (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia) 1945 dimasukkan ke dalam periodisasi *Pranarka*, maka saat ini kita berada dalam Periode ke-6 dari perkembangan pemikiran tentang Pancasila. Riset Faisal Ismail (1995) dan Satya Arinanto (1997) terkait kelahiran, perkembangan dan penerimaan Pancasila menambah khazanah keilmuan tentang Pancasila, baik dari segi sejarah maupun pemikiran.

Cendekiawan lain seperti Rizieq Syihab (2012), mendorong integralisme Islam dalam negara Pancasila melalui penafsirannya, yang juga merupakan tesis master di Universiti Malaya, Kuala Lumpur. Secara garis besar, riset yang dilakukan Ismail (1995), Arinanto (1997) dan Syihab (2012) lebih bersifat parsial, meliputi sejarah, pemikiran (Ismail 1995; Arinanto 1997), hingga penafsiran yang dipengaruhi oleh idealisme ideologis tertentu (Syihab 2012). Adapun Pranarka (1985) telah memberikan landasan konseptual dan teoretis mengenai filsafat Pancasila. Melalui landasan yang digariskan oleh Pranarka (1985) dan penafsiran komprehensif Yudi Latif (2020) dapat ditelusuri, bagaimana menentukan posisi filsafat politik Arendtian terhadap Pancasila dan UUD NRI 1945.

Latif (2020, 185–269) menjelaskan Pancasila sebagai landasan moral kebangsaan Indonesia, yang mengedepankan religiusitas, spiritualitas, kemanusiaan, kesetaraan, etos kerja, integritas, kemerdekaan/kebebasan, demokrasi, nasionalisme dan keadilan. Ia juga menyampaikan keterkaitan atau benang merah antara naskah Pembukaan UUD NRI 1945 dengan teks Pancasila itu sendiri. Ia menjelaskan bahwa visi dan misi kemerdekaan Indonesia termaktub jelas dalam naskah Pembukaan UUD NRI 1945, dan harus dicapai dengan berlandaskan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila (Latif 2020, 68–71).

Demokrasi Pancasila dalam pemahaman Latif (2014; 2020) sebagai demokrasi yang penuh welas asih dan nir-kekerasan, dikemukakan pula oleh cendekiawan lain seperti Ahmad Syafii Maarif (2018) dan Haedar Nashir (2019; 2021). Keduanya menyampaikan gagasan senada tentang relasi agama dan negara dalam negara Pancasila, dan bagaimana semestinya demokrasi berjalan di negara Pancasila yang religius dan beradab ini.

Demokrasi nir-kekerasan, praktik kehidupan berbangsa yang adil dan beradab, serta pengarusutamaan kepentingan publik di atas segalanya; merupakan ciri negara demokrasi modern. Arendt (1962; 1964; 1998) mengikuti gagasan Plato (1991) dan Aristoteles/Aristotle (1999; 1999), serta Hegel (2001) merumuskan filsafat tindakan sebagai landasan dalam kehidupan bersama umat manusia. Apa yang dirumuskan oleh Arendt ini kemudian diikuti oleh Habermas (1984; 1987; 1991), yang menyampaikan gagasan tentang tindakan komunikatif, prinsip intersubjektivitas dan transformasi ruang publik (*public sphere*).

Pembacaan komprehensif Latif (2020) terhadap Pancasila, serta pemikiran Maarif (2018) dan Nashir (2021) terkait agama dan negara dalam bingkai negara Pancasila, memperlihatkan bagaimana demokrasi Pancasila yang dicita-citakan merupakan demokrasi yang jauh dari perilaku kekerasan dan upaya homogenisasi entitas negara. Penolakan Arendt (1962; 1964; 1998) terhadap politik kekerasan didasarkan pada teori-teori yang datang dari para pemikir sebelumnya, seperti Plato, Aristotle dan Hegel. Menurut Arendt (1998; Jena 2011; Indah 2015) upaya dominasi individu atau kelompok, homogenisasi dan uniformisasi dalam lingkup entitas negara (*polity*), bukanlah sesuatu yang bisa dikategorikan ke dalam domain politis, melainkan justru apolitis. Pendapat ini diambilnya dari pandangan Plato (1991) dan Aristotle

(1999; 1999), yang membagi ruang kehidupan manusia antara *oikos* (rumah; *household*; ruang privat) dan *polis* (kota; *polity*; ruang publik) (Jena 2011; Pandor 2013; Indah 2015). Pandangan tersebut diikuti oleh para cendekiawan, seperti Habermas (1991) dan Latif (2020). Bahkan Latif (2014; 2020) menyampaikan gagasannya tentang ruang publik, dalam kaitannya dengan penafsiran atas Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).

Melihat gagasan Arendt yang memiliki korespondensi dengan pemikiran para filsuf sebelumnya dan sesudahnya; maka akan menarik bila kita melihat korespondensi antara gagasan/filsafat politik Hannah Arendt ini dengan Pancasila dan Pembukaan UUD NRI 1945, serta ragam penafsiran kontemporer terhadap Pancasila, yang terbit dalam hampir 25 tahun Reformasi ini. Artikel (paper) ini merupakan hasil dari riset/penelitian konseptual dengan metode penelitian kualitatif (Mason 2002; Kothari 2004; Kaelan 2012; Neuman 2014; Sugiyono 2017). Data yang didapat dalam penelitian untuk artikel ini berasal dari sumber-sumber pustaka; seperti karya-karya filsafat Hannah Arendt sendiri, serta karya filsafat tokoh-tokoh lain yang terkait. Sumber lain perolehan data untuk studi ini bersumber dari dokumen-dokumen sejarah dan hasil penelitian terdahulu (yaitu tesis, disertasi, artikel jurnal dan prosiding konferensi (Mason 2002, 51–54; Kothari 2004, 2–4). Artikel ini bertujuan untuk memahami seperti apa korespondensi antara gagasan-gagasan politik Hannah Arendt dengan Pancasila dan Pembukaan UUD NRI 1945; beserta berbagai ragam penafsirannya.

Latar Belakang Pemikiran Arendt

Hannah Arendt dilahirkan di sebuah distrik (kota kecil) di Hanover, Jerman pada 14 Oktober 1906. Pada masa itu Jerman masih merupakan sebuah Imperium di mana Provinsi Hanover dalam Kerajaan Prusia adalah salah satu bagian dari negara kekaisaran tersebut (Imperium Jerman; The German Empire). Arendt menyaksikan perubahan sosial yang cukup besar di Eropa hingga memasuki era Perang Dunia II (1939-1945). Masyarakat Eropa berubah secara signifikan sejak permulaan Revolusi Industri 1.0 hingga memasuki tahun Perang Dunia I, 1914. Poros utama ekonomi dunia pun berpindah dari London ke New York pasca berakhirnya Perang Dunia I di tahun 1918. Perubahan besar lain dapat terlihat dari pertumbuhan jumlah buruh perempuan dan kejatuhan

ekonomi Eropa; khususnya akibat dari Perang Dunia I hingga Revolusi Bolshevik (Roberts 2000; Preston 2000; Bessel 2000) dan berlanjut hingga akhir Perang Dunia II.

Arendt menjalani masa pendidikan tingginya di Universitas Marburg dan Universitas Freiburg, kemudian memperoleh gelar Doktor/PhD dari Universitas Heidelberg. Setidaknya Arendt banyak belajar dari tiga orang filosof Jerman, yaitu Heidegger, Husserl dan Jaspers. Bersama Heidegger, dirinya memiliki hubungan khusus yang memberi pengaruh pada pemikiran dan karir akademiknya. Disertainnya mengenai konsep cinta menurut St. Agustinus (Inggris: St. Augustine; Italia/Latin: St. Agostino) selesai pada 1928/1929 di bawah supervisi Karl Jaspers (Pandor 2013; Indah 2015; The Editors of Encyclopaedia Britannica 2020). Ia kemudian mengungsi ke Prancis untuk menghindari rezim totaliter NAZI Jerman pada tahun 1933. Dari Prancis dia menuju Amerika Serikat, dan hidup di sana hingga wafat di New York pada 4 Desember 1975, dalam usia 69 tahun (The Editors of Encyclopaedia Britannica 2020).

Terlahir di tengah keluarga Yahudi Jerman, Hannah Arendt sempat aktif dalam organisasi Zionis pada dekade 1930-an sebelum meninggalkan negaranya menuju Prancis, sampai kemudian pindah ke Amerika Serikat dan memperoleh kewarganegaraan Amerika Serikat pada tahun 1950. Ia pun mengajar di beberapa universitas di negeri Paman Sam tersebut, bersama suaminya, Heinrich Blücher. Selepas Perang Dunia II, Arendt mulai mengubah pandangannya dan mengkritik Zionisme. Terutama setelah riset dan reportasenya mengenai Pengadilan Adolf Eichmann di Yerusalem pada April-Agustus 1961, yang membuatnya terpanggil untuk lebih mendalami persoalan kekerasan dalam politik (Arendt 1964; 1970; 1998). Persoalan kekerasan, totalitarianisme dan kejahatan terhadap kemanusiaan ini, menurutnya sangat berkaitan erat dengan masalah jati diri manusia serta persoalan distingsi ruang publik dari ruang privat (Pandor 2013; Indah 2015; d'Entreves 2019; The Editors of Encyclopaedia Britannica 2020).

Demokrasi dan Etika Politik Pancasila

Demokrasi dipahami sebagai sistem pemerintahan rakyat, di mana prinsip-prinsip kedaulatan rakyat diusung sebagai nilai-nilai luhur (Surbakti 2007; Budiardjo 2009; Cipto 2019; Syuhud 2019). Sejak pertengahan abad ke-20 yang lalu, banyak aksi dan gerakan demokrasi yang menunjukkan keberhasilannya. Demokrasi kemudian menjadi

sistem politik yang paling populer di muka Bumi saat ini (Cipto 2019; Syuhud 2019). Popularitas demokrasi inilah, yang secara riil sebetulnya menjadi alasan (sebab) dari dipilihnya bentuk Negara Republik (demokrasi) oleh para pendiri bangsa Indonesia di tahun 1945 (Yamin 1971; Kusuma 2009; Budiardjo 2009).

Kendati demikian, perlu juga diingat bahwa para pendiri bangsa ini sudah cukup lama mempelajari berbagai konsep, teori dan gagasan politik; hingga tidak mungkin memilih bentuk dan sistem politik semata berdasarkan popularitasnya. Para tokoh pergerakan kemerdekaan seperti Natsir (1954; 1957), Soekarno (1963; 1965; 2016), Hatta (1963; 1966), dan lainnya, telah berdialektika dan berdinamika selama proses perjuangan hingga tercapainya Indonesia merdeka. Pancasila dan Pembukaan UUD NRI 1945 kemudian menjadi sebuah konsensus bersama, sebagai dasar dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Konsensus ini kemudian terbukti masih bertahan dengan keterbukannya terhadap dinamika penafsiran yang terus berkembang (Nashir 2015, 96-222; 2015, 17-72; PP Muhammadiyah 2015, 5-44; 2015, 2-16; 2015, 1-3; Latif 2020, 189-207).

Hamka (1951), Natsir (1957), Soekarno (1965), Hatta (1966), hingga Simatupang (1995), Syihab (2012) dan Latif (2020) memiliki ragam dan model tafsir tersendiri terhadap Pancasila. Namun demikian, kebanyakan sarjana mengakui bahwa Pancasila bersifat terbuka terhadap berbagai perubahan penafsiran dan bahwa Pancasila tidak kompatibel dengan teokrasi maupun dengan sekularisme (Maarif 1985; 2006; Nashir 2013; 2021; Latif 2020). Pancasila menurut Latif (2020, 60-65) sebagaimana dikatakan oleh Soekarno; merupakan hasil abstraksi dan sintesis dari paham-paham teokratis (seperti pan-Islamisme), paham-paham berbasis nasionalisme (seperti Kemalisme di Turki dan laïcité di Prancis) dan paham-paham berbasis internasionalisme, sosialisme, dan komunisme (seperti Komunisme, Sosialisme, Marxisme-Leninisme dan Maoisme). Pancasila dipahami sebagai peningkatan atau sintesis dari *US Declaration of Independence* dan *Communism Manifesto* yang sudah lahir terlebih dahulu. Dalam penafsiran Latif (2020), demokrasi Pancasila memiliki banyak keunggulan dibandingkan model demokrasi lain yang lahir lebih dulu. Sementara Simatupang (1995) dan Darmaputera (1997) menyampaikan kesesuaian Pancasila dengan ajaran-ajaran berbagai agama dan nilai-nilai kearifan lokal yang sudah lama hadir di tanah air.

Adapun Syihab (2012) menyampaikan argumentasi kesesuaian Pancasila dengan Syariat Islam, yang karenanya harus diimplementasikan dalam wujud kebijakan publik di tanah air.

Sebagai sebuah landasan kehidupan berbangsa dan bernegara (*Weltanschauung; worldview*) dan bintang penuntun/penunjuk jalan (Leidster) yang berlaku bagi seluruh bangsa dan warga negara Indonesia, inti dari Pancasila adalah ajaran moral (etika; akhlak) dan kerangka berpikir. Dari pemahaman tersebut, dapat diklasifikasikan setidaknya terdapat empat kelompok (mazhab; madrasah; aliran) dalam penafsiran Pancasila; atau dalam menyikapi Pancasila. Kelompok pertama adalah yang menjadikan keseluruhan butir Pancasila dalam kedudukan sejajar dan meletakkannya sebagai sesuatu yang sakral (Soekarno 1963; 1965; Latif 2014; 2020).

Kelompok kedua menjadikan butir pertama Pancasila; "*Ketuhanan Yang Maha Esa*" sebagai urat tunggang atau pilar utama (sokoguru) Pancasila (Hamka 1951; Natsir 1957; Syihab 2012). Kelompok ketiga menafsirkan Pancasila sebagai gagasan (ideologi) politik terbuka, yang harus dapat ditafsirkan berdasarkan konteks yang berlaku (Simatupang 1995; Darmaputera 1997; Nashir 2015; PP Muhammadiyah 2015; 2015; 2015; Maarif 2018). Kelompok ini menjadikan Pancasila terbuka untuk ditafsirkan menurut pemahaman agama dan keyakinan (*faith*) tertentu, nilai-nilai kearifan lokal tertentu, hingga konteks ruang dan waktu yang masih bisa berubah sewaktu-waktu. Adapun kelompok keempat, sebetulnya merupakan varian lain dari kelompok kedua. Syihab (2012) merupakan tokoh terdepan dalam model ini, yaitu yang menafsirkan Pancasila dengan nalar syariatik. Menurut Syihab, Pancasila dan Piagam Jakarta adalah satu kesatuan utuh yang karenanya mengamanatkan bangsa Indonesia untuk menjalankan Syariat Islam secara legal-formal dalam wujud hukum positif.

Pancasila sebagai sebuah konsensus nasional dipahami sebagai kontrak sosial, sekaligus landasan moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Maarif 2018; Nashir 2015; 2015; 2021; Latif 2020). Pancasila bertujuan membentuk bangunan karakter nasional, yang dari sana pembangunan politik, ekonomi dan sosial akan berjalan secara berkesinambungan (Hamka 1951; Soekarno 1965; Hatta 1966; Latif 2014; 2020; Surapaty 2016; Badan Sosialisasi MPR 2018; 2018). Kehadiran Pancasila diharapkan mampu mewujudkan praktik demokrasi

yang mengindahkan etika, moral dan nilai-nilai gotong royong; alih-alih mengutamakan kepentingan pribadi dan golongan (Latif 2014; 2020; PP Muhammadiyah 2015; 2015; 2015; Surapaty 2016; Martoredjo 2016; Siradj 2018).

Filsafat Politik Arendtian

Dua karya inaugural Arendt, *The Origins of Totalitarianism* (1962) dan *The Human Condition* (1998) dapat menggambarkan bagaimana pandangan Arendt tentang totalitarianisme, rasisme dan intoleransi di ruang publik. Arendt (1962) menjelaskan secara mendetail dan mendalam, tentang asal-usul totalitarianisme di mana dirinya menemukan akar masalah dari pemerintahan yang totaliter, rasis dan tidak manusiawi. Arendt menangkap persoalan Yahudi Eropa bukan semata-mata sebagai korban dari *holocaust* yang dilancarkan oleh Hitler di Jerman; namun juga sebagai masalah kediktatoran masa silam yang diselesaikan justru dengan membalikkan tindakan rasis dan intoleran.

Masalah ras dalam pandangan Arendt (1962, 158–61) bermula bukan dari Hitler seorang, ataupun dari NAZI sebagai sebuah partai/golongan politik; namun bermula sejak abad ke-18 Masehi. Arendt (1962, 11–21) menjelaskan mengenai fakta sosial eksistensi kalangan aristokrat Yahudi di Eropa, yang memang turut dalam proses kelahiran dan perkembangan imperialisme; bahkan di seluruh dunia. Namun dia juga menegaskan bahwa kelompok elit tersebut tidaklah dapat merepresentasikan keseluruhan dari ras Yahudi itu sendiri. Terlebih, sejatinya keruntuhan imperlialisme dan dihapuskannya monarki di banyak negara Eropa juga turut membawa dampak pada hilangnya kuasa kalangan elit aristokrat Yahudi Eropa pasca Perang Dunia I (1914-1918).

Buku kedua Arendt (1998) yang diterbitkan pertama kali pada 1958, adalah *The Human Condition*. Buku tersebut memiliki keterkaitan dengan hasil reportasenya tentang sidang pengadilan atas Otto Adolf Eichmann, seorang pejabat Jerman NAZI; yang diselenggarakan pada tahun 1961 (Arendt 1964). Dalam kedua buku tersebut, Arendt (1964; 1998) menegaskan distingsi antara domain politis dan apolitis. Arendt (1998, 7–9) menyampaikan gagasannya bahwa manusia secara alamiah harus menerima kebinekaan (pluralitas) dengan dua karakter utama, yaitu kesetaraan (*equality; equity*) dan distingsi (*distinction*). Karenanya, manusia yang berkeinginan menciptakan uniformitas dan superioritas kelompok/golongan tertentu atas yang lain justru melawan sifat alamiah

manusia. Sebagai makhluk politik, yang karenanya menjadi makhluk sosial, manusia membutuhkan keberadaan berbagai kelompok/golongan (agama, suku, ras, kelas/strata sosial, dll.) lain selain kelompok/golongan identitasnya sendiri (Arendt 1998; Pandor 2013; Indah 2015). Prinsip demikian, sama saja dengan prinsip bahwa manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya seorang diri.

Prinsip tentang jatidiri manusia tersebut, begitu mendasar dan bukan hanya dibahas oleh seorang Hannah Arendt. Beberapa filosof lain, mulai dari Plato (1991), Aristotle (1999; 1999), al Farābī (1995), hingga Yazdi (2002) juga membenarkan pandangan tersebut. Arendt (1998, 7–8) memperkenalkan konsep *vita activa* sebagai kritik atas konsep *biospolitikos* Aristotle (Indah 2015).

Arendt memperkenalkan tiga aktivitas manusia dalam konsepnya tentang *vita activa* sebagai kerja, karya dan tindakan (Arendt 1998; Arendt dan Baehr 2000; Indah 2015). Arendt (1964; 1998; Arendt dan Baehr 2000) sependapat dengan pemahaman umum, yang menyebutkan bahwa berpikir adalah satu diferensia antara manusia dengan makhluk lainnya. Berpikir ini kemudian diukur melalui tiga aktivitas, sebagaimana juga diajukan oleh Aristotle (1999; 1999). Jika Aristotle menyebutkan produksi, tindakan dan kontemplasi; maka Arendt menyebutkan kerja, karya dan tindakan (Indah 2015, 289–93).

Sebagaimana Habermas (1984; 1987; 1991; Habermas et al. 2011) yang mengkampanyekan ruang publik (*public sphere*) sebagai lokus bagi kehidupan dan pemenuhan kebutuhan bersama, Arendt (1998; Arendt dan Baehr 2000) menekankan perbedaan fungsi antara *polis* atau yang politis dengan *oikos* atau yang apolitis.

Bagi Arendt (Arendt 1962; 1964; 1998), kebebasan dan pluralitas adalah ciri khas yang urgen bagi sesuatu yang masuk dalam kategorisasi yang politis atau *polis*. Pernyataan ini sejalan dengan Habermas (1984; 1987; 1991; 2003) dan Yazdi (2002; 2019), yang menegaskan perlunya perhatian bersama manusia untuk kepentingan bersama. Perhatian tersebut tentunya tidak dapat diberikan dan diaplikasikan tanpa adanya organisasi publik (yaitu pemerintah; *organized polity*), yang bertugas membuat dan menjalankan regulasi untuk mewujudkan kepentingan bersama mereka. Secara garis besar, Arendt menaruh perhatian besar (*concern*) terhadap organisasi publik yang sehat dan ideal. Menurutnya, organisasi publik yang sehat akan terwujud, bila manusianya mampu

menjaga diri dari gagasan-gagasan intoleransi dan homogenisasi (uniformisasi).

Pancasila dan Filsafat Arendtian: Korespondensi dan Kompatibilitas

Arendt menekankan distingsi antara urusan/ruang privat (*oikos*; yang apolitis) dengan urusan/ruang publik (*polis*; yang politis), yang menurutnya berkaitan erat dengan jatidiri manusia. Dia menjelaskan bahwa strata/level tertinggi; puncak dari aktivitas manusia adalah tindakan (*action*) (Arendt 1998; Arendt dan Baehr 2000; Indah 2015). Tindakan (*action*) merupakan puncak aktivitas manusia, di mana manusia menempatkan dirinya dalam satu sistem relasi yang bersifat global (bukan individual, ataupun komunal), yang dapat dikembangkan mengikuti konsep relasi triadik manusia sebagaimana juga ditemukan di berbagai tradisi keagamaan dan filsafat. Bila menurut Arendt (1998, 7–11; Arendt dan Baehr 2000, 167–85), ranah tindakan (*action*) berangkat dari kesadaran akan fakta-fakta pluralitas dan kesetaraan di antara umat manusia; maka konsep relasi triadik manusia dalam berbagai tradisi agama berangkat dari ajaran agama itu sendiri.

Stratifikasi Aktivitas Manusia dalam Filsafat Tindakan Arendt

Latif (2020, 96–98) menjelaskan eksistensi konsep dan ajaran relasi triadik manusia dalam berbagai tradisi agama-agama di Nusantara dan Asia secara umum. Dia menemukan satu titik temu dari konsep-konsep relasi triadik tersebut; yaitu adanya konsep ajaran tentang relasi manusia dengan kekuatan di luar diri dan di luar alam eksternal, yang harus seimbang dengan relasi antar sesama manusia dan relasi antara manusia dengan alam sekitar (*God; People/Human; Nature/Environment*). Relasi triadik, menurutnya juga menjadi dasar bagi sebuah pandangan (*worldview; Weltanschauung*) yang mengutamakan sebuah kehidupan bersama di antara individu dengan individu, individu dalam dan di antara kelompok, serta antar/lintas kelompok masyarakat. Konsep relasi triadik yang eksis dalam berbagai tradisi keagamaan dan filsafat ini mendasari pula prinsip harmoni, tidak hanya di antara umat manusia; namun juga antara manusia dengan Tuhan dan dengan lingkungan hidup yang menjadi tempat kediaman dan sumber kehidupan. Latif (2020, 78–120) berargumen, bahwa cita-cita kemerdekaan Indonesia adalah untuk mewujudkan suatu visi dan misi bersama; sebagaimana termaktub dalam naskah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945, dengan Pancasila sebagai *values*

atau *worldview* (*Weltanschauung*) yang mendasari proses mencapai visi dan misi tersebut.

Arendt (1964; 1998; Arendt dan Baehr 2000) menyampaikan bahwa jatidiri manusia terdiri dari kepribadian yang utuh (pikiran dan mental), identitas yang berkembang (*becoming, not being*) dan penerimaan terhadap adanya perbedaan. Perbedaan dan kesetaraan merupakan karakter dari pluralitas (Pandor 2013; Indah 2015), menurut filsafat tindakan Arendt. Di sinilah bertemunya pandangan para pendiri bangsa Indonesia dengan filsafat Arendtian. Menurut Jena (2011), Pandor (2013) dan Indah (2015), Arendt secara tegas menolak teori kekerasan sebagai manifestasi kekuasaan; serta menekankan urgensi kesadaran berpikir kritis (nalar kritis) warga negara dan revitalisasi ruang publik, sebagai ruang bagi bertemunya segala perbedaan dalam suasana saling mengenal dan memahami.

Demokrasi Pancasila dipahami sebagai demokrasi yang berlandaskan pada nilai-nilai ketuhanan, kesetaraan, keadilan dan solidaritas nasional. Demokrasi Pancasila lebih mementingkan hadirnya kehidupan bersama yang terbentuk dari keberagaman masyarakat Indonesia; alih-alih memberi ruang pada relasi penguasaan/dominasi satu individu/kelompok terhadap individu/kelompok lainnya (Maarif 2018; Latif 2020). Prinsip yang sedemikian itu, sangat sejalan dengan gagasan jatidiri manusia dan politik otentik Arendtian yang menolak hegemoni dan dominasi kelompok, serta homogenisasi dan penggunaan kekerasan sebagai manifestasi kekuasaan (Arendt 1964; 1970; 1998; Arendt dan Baehr 2000; Jena 2011; Pandor 2013; Indah 2015). Korespondensi antara Pancasila dengan filsafat Arendtian dapat dipahami dari titik temu (*points of agreement*) yang hadir secara tak langsung dalam tafsir Pancasila itu sendiri. Artinya akan tidak mungkin memahami korespondensi dan kompatibilitas antara Pancasila dan filsafat Arendtian, tanpa terlebih dahulu menengok ragam tafsir atas Pancasila itu sendiri. Melalui pemahaman terhadap penafsiran Pancasila itulah, satu-satunya jalan untuk melihat lebih mendalam adanya korespondensi antara gagasan politik Arendt dengan Pancasila dan UUD NRI 1945.

Filsafat Arendtian dalam Tafsir terhadap Pancasila

Latif (2014; 2020) merupakan salah satu cendekiawan yang banyak berkontribusi dalam pengembangan penafsiran terhadap Pancasila. Seperti halnya Maarif (1985; 2006; 2018), Latif (2020) juga menegaskan

bahwa Pancasila tidaklah sama seperti sekularisme, komunisme maupun kapitalisme. Keduanya memahami Pancasila sebagai suatu sintesa pemikiran dan tradisi yang sangat komprehensif dan inklusif. Bila Maarif (1985; 2006; 2018) banyak menjadikan pemikiran Hatta, dalam menjelaskan kompatibilitas Pancasila dengan nilai-nilai agama (dalam hal ini Islam), demokrasi, nasionalisme dan berbagai ideologi; maka Latif (2020) menyampaikan argumentasi historis dan filosofis, tentang Pancasila sebagai puncak dari dialektika tradisi keagamaan, filsafat dan pemikiran.

Keduanya (Maarif 1985; 2006; 2018; Latif 2014; 2020) sepakat bahwa demokrasi Pancasila merupakan konsep demokrasi yang didasarkan pada ajaran welas asih. Dalam hal ini, Pancasila dipahami sebagai *worldview* (*Weltanschauung*) yang menjadi nilai dasar (*values*) dalam mencapai visi dan misi kemerdekaan Negara Republik Indonesia. Latif (2020, 153–232) membaca Pancasila sebagai landasan moral publik, yang tujuan utamanya adalah tujuan dari berdirinya negara Indonesia merdeka itu sendiri. Adapun tujuan kemerdekaan tersebut jelas termaktub dalam Pembukaan UUD NRI 1945, dalam paragraf kedua dan keempat. Latif (2020, 229–32) menyebutkan bahwa visi kemerdekaan Indonesia adalah “*Perikehidupan kebangsaan dan kewarganegaraan yang (1) merdeka, (2) bersatu, (3) berdaulat, (4) adil dan (5) makmur berdasarkan Pancasila*”. Sementara paragraf keempat Pembukaan UUD NRI 1945 menyebutkan empat misi dari terbentuknya sebuah Negara Republik Indonesia; yaitu:

- a. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia;
- b. Memajukan kesejahteraan umum;
- c. Mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
- d. Ikut melaksanakan ketertiban dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Sebagaimana Foucault, Latif (2020, 176–77) menekankan urgensi sebuah relasi kuasa yang bersifat timbal-balik. Prinsip ini sejalan dengan pandangan-pandangan politik Arendt (1964; 1998; Arendt dan Baehr 2000; Jena 2011; Pandor 2013; Indah 2015), sebagaimana telah dibahas sebelumnya dalam artikel ini. Pandor (2013) menyebutkan bahwa Arendt menempatkan ruang publik (*public sphere*) sebagai ruang bagi purifikasi politik dari kepentingan yang apolitis.

Mengambil pemahaman Arendt mengenai ruang publik (*polis*; yang

politis), Pancasila dapat ditafsirkan sebagai sebuah landasan moral yang mementingkan inklusivitas, keterbukaan, liberasi, keadilan dan etika publik dalam keseharian kehidupan berbangsa. Perikehidupan kebangsaan dan kewarganegaraan (Latif 2020), bukan hanya semata-mata menjadi urusan/domain dari masyarakat/rakyat Indonesia. Justru negara, melalui pemerintah yang terpilih dan terseleksi secara demokratis, harus mengambil peran utama sebagai pemimpin dan teladan dalam implementasi Pancasila di ranah praktis.

Terkait Pancasila sebagai landasan moral publik yang otentik; para cendekiawan era reformasi seperti Maarif (1985; 2006; 2018), Darmaputera (1997), Syamsuddin (2001), Magnis-Suseno (2001), Syihab (2012), Nashir (2015; 2015; 2021) dan Latif (2020) juga turut memberikan kontribusi penafsirannya masing-masing.

Baik Syamsuddin (2001) maupun Magnis-Suseno (2001) sepakat bahwa Pancasila merupakan landasan moral publik, yang berangkat dari prinsip-prinsip etika keagamaan di Indonesia. Sementara Darmaputera (1997), mengikuti Simatupang (1995), lebih menekankan pada korespondensi dan kompatibilitas Pancasila terhadap berbagai nilai moral yang terdapat dalam lapisan-lapisan tradisi peradaban Nusantara. Lapisan-lapisan yang dimaksud adalah lapisan-lapisan tradisi peradaban yang disebutkan Soekarno dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945; yaitu lapisan pra-Hindu, Hindu-Budha, Islam, dan Kolonialisme Eropa. Keempat lapisan peradaban ini menurut Soekarno (1947; Yamin 1971; Kusuma 2009) memiliki peran dalam membentuk peradaban manusia Indonesia modern hari ini.

Para pendiri bangsa Indonesia, secara umum memberikan teladan dan anjuran, untuk mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan. Indonesia menurut Soekarno (1963; 1965) dan Hatta (1966) tidak didirikan untuk satu kelompok, golongan, etnis, agama atau kelas/strata sosial tertentu. Indonesia didirikan untuk seluruh bangsa Indonesia.

Bila Soekarno (1963; 1965) mengutamakan solidaritas nasional yang kuat, maka Hatta (1963; 1966) menyerukan implementasi Pancasila dalam rangka menggapai cita-cita mensejahterakan rakyat Indonesia secara umum. Adapun tokoh-tokoh lain seperti Hamka (1951) dan Natsir (1954; 1957) lebih banyak memperhatikan urusan moral dan etika publik, sebagai landasan bagi jalannya praktik kehidupan berbangsa

dan bernegara. Keduanya (Hamka 1951; Natsir 1954; 1957) menjadikan nilai-nilai ajaran Islam sebagai landasan dalam menafsirkan Pancasila, dengan meletakkan Sila Pertama sebagai urat tunggang Pancasila.

Cendekiawan Muslim dan Kristen yang mengutamakan penafsiran Pancasila dalam konteks moral dan etika publik, antara lain adalah Simatupang (1995), Darmaputera (1997), Syamsuddin (2001), Magnis-Suseno (2001) dan Syihab (2012). Dari kelima tokoh cendekiawan/tokoh agama tersebut, hanya Syihab (2012) yang secara literal menyatakan bahwa implementasi Pancasila yang paling ideal adalah dengan menerapkan syariat Islam secara mutlak di Indonesia. Pandangan ini berbeda dari empat orang lainnya, di mana Simatupang (1995), Darmaputera (1997) dan Magnis-Suseno (2001) menggunakan prinsip moral dan etika Kristen dalam menafsirkan Pancasila. Namun ketiga tokoh Kristen tersebut sepakat dengan Syamsuddin (2001), sebagaimana Nashir (Nashir 2015; 2021) dan PP (Pimpinan Pusat) Muhammadiyah (2015; 2015; 2015) yang menekankan pada implementasi moral dan etika publik Pancasila sebagai satu konsensus nasional, daripada penafsiran yang cenderung tertutup dan eksklusif.

Penekanan ini juga penulis temukan dalam tulisan-tulisan Wirutomo (2019), Surapaty (2016), Martoredjo (2016), Alaby (2019), serta Adha dan Susanto (2020). Tulisan mereka menunjukkan keterkaitan erat antara Pancasila dengan bangunan karakter nasional (*national character building*) Indonesia. Adapun bangunan karakter nasional yang dimaksud, adalah bangunan karakter yang berlandaskan pada prinsip-prinsip welas asih, solidaritas nasional (yang dirumuskan dalam nilai-nilai gotong royong) dan toleransi antar-kelompok masyarakat (Latif 2014; 2020; Surapaty 2016; Martoredjo 2016; Maarif 2018; Alaby 2019; Adha dan Susanto 2020; Wirutomo 2019) yang ada di Indonesia. Sikap para pendiri bangsa yang pada tanggal 18 Agustus 1945, akhirnya menyepakati rumusan terakhir Pancasila (setelah berbulan-bulan lamanya berdebat, berdiskusi dan berdialektika), merupakan suatu bentuk keteladanan yang harus diwarisi oleh generasi penerus yang hidup sekarang ini. Keteladanan yang mengutamakan kemaslahatan bersama tersebut, menunjukkan sikap diri yang bersifat politis.

Masyarakat Indonesia yang dicita-citakan tidaklah menghendaki adanya keseragaman (uniformitas) dan dominasi kelompok tertentu atas kelompok lain. Masyarakat Indonesia merdeka yang dicita-citakan diharapkan memiliki sikap mental yang menghormati dan mengakui (menerima; *recognize*) kebinekaan, serta mampu berkolaborasi tanpa sekat, dalam proses pembangunan nasional. Pancasila dipandang sebagai landasan moral kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga mewujudkan praktik demokrasi yang sehat, dewasa dan berkeadaban. Praktik demokrasi yang diwarnai oleh politik uang, korupsi, kampanye hitam, kekerasan (baik verbal maupun fisik), serta penyalahgunaan wewenang (kekuasaan) dan fasilitas negara, bukanlah praktik demokrasi Pancasila yang sebenar-benarnya (Nashir 2015; 2021; Maarif 2018; Latif 2020).

Praktik demokrasi yang tidak beradab, penuh kekerasan, kampanye hitam, hingga koruptif merupakan praktik demokrasi yang dikutuk oleh Arendt dalam pemikian politiknya (Arendt 1962; 1964; 1970; 1998; Arendt dan Baehr 2000; Jena 2011; Pandor 2013; Indah 2015). Kritik Arendt (1964, 135–37) terhadap Eichmann adalah mengenai keberpihakan aparaturnegara/birokrasi/warganegara pada ketentuan hukum dan regulasi (rezim), tanpa melihat sama sekali dampak mengerikan dari penerapan regulasi tersebut. Dengan kata lain, Arendt (1964; 1970; 1998) menyampaikan pandangan bahwa nalar kritis yang membangun dan mendukung kehidupan bersama harus diutamakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Politik otentik Arendt (1962; 1964; 1970; 1972; 1998; Arendt dan Baehr 2000) menolak kekerasan sebagai hal yang common dan natural dalam politik (Jena 2011; Pandor 2013; Indah 2015). Pandangan tersebut sejalan dengan pandangan sebagian besar cendekiawan dalam menafsirkan Pancasila (Maarif 1985; 2006; 2018; Simatupang 1995; Darmaputera 1997; Arinanto 1997; Wahid 2011; Nashir 2015; 2015; 2021; Latif 2020) yang juga menawarkan gagasan politik nir-kekerasan, penerimaan keberagaman dan toleransi, serta penolakan terhadap hegemoni dan dominasi individu atau kelompok dalam negara demokrasi modern.

Kesimpulan

Hannah Arendt dapat dikatakan sebagai salah satu filosof besar pasca Perang Dunia Kedua, yang menyaksikan secara langsung banyak peristiwa besar sepanjang paruh pertama Abad ke-20 silam. Berangkat dari proses pendidikan formal, pengalaman pribadi dan pemikiran kritis yang radikal dan menyeluruh, Arendt menemukan kembali sebuah idealitas politik yang murni (otentik). Gagasan politik Arendt tentu belum dibaca oleh para founding fathers Republik Indonesia ini, saat perumusan dasar negara dan kemudian UUD 1945 berlangsung hingga Agustus 1945. Namun demikian, hal tersebut tidak menutup dari kemungkinan adanya korespondensi pemikiran Arendt dengan pemikiran para tokoh pergerakan kemerdekaan yang telah dirumuskan lebih awal.

Filsafat Arendtian lahir dan berkembang secara luas, dalam jangka waktu yang panjang hingga hari ini. Gagasan-gagasan besarnya yang begitu berpengaruh antara lain adalah tentang banalitas kejahatan, totalitarianisme, hingga politik otentik dan teori tentang jatidiri manusia. Para cendekiawan kemudian turut mengembangkan filsafat Arendtian ini, hingga mewarnai ragam tafsir terhadap Pancasila. Beberapa cendekiawan yang sejalan dengan Arendt antara lain adalah Jürgen Habermas, Franz Magnis-Suseno, Ahmad Syafii Maarif, Muhammad Din Syamsuddin, Yudi Latif dan beberapa lainnya.

Dalam kaitannya dengan penafsiran Pancasila, cendekiawan seperti Franz Magnis-Suseno, Ahmad Syafii Maarif, Abdurrahman Wahid, Haedar Nashir, hingga Yudi Latif sepakat dengan corak penafsiran Pancasila dalam konteks pembentukan bangunan karakter nasional (*national carachter building*) bangsa Indonesia. Demokrasi Pancasila yang dipahami dan ditafsirkan oleh Maarif, Magnis-Suseno, Yudi Latif, dan kawan-kawan adalah demokrasi yang diimplementasikan dengan penuh sikap welas asih, toleransi, tenggang rasa, dan mentalitas yang baik. Mengikuti filsafat politik Arendtian, maka demokrasi Pancasila yang ideal seharusnya menolak segala bentuk politik uang, korupsi, penyalahgunaan wewenang dan kampanye hitam (*black campaign*) yang bertujuan menjatuhkan dan membunuh karakter lawan politik.

Kesesuaian filsafat politik Arendtian terhadap Pancasila terletak pada kesamaan pandangan dan tujuan yang menolak kekerasan, mendorong demokrasi ber peradaban, dan menawarkan kehidupan harmonis yang mengakui keragaman sebagai kekuatan bersama. Gagasan Arendt

menunjukkan keinginan yang kuat untuk terwujudnya kehidupan harmonis umat manusia dalam keberagaman, dengan saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Adapun filsafat Pancasila menghendaki adanya kehidupan kebangsaan yang (1) merdeka (*concept of freedom*), (2) bersatu (*concept of unity/harmony in diversity*), (3) berdaulat (*concept/s of sovereignty and nationality*), (4) adil (*concept of justice*) dan (5) makmur (*concept of social welfare; concept of welfare state*). Dari kelima konsep tadi, konsep kebebasan/kemerdekaan, harmoni dan keadilan secara implisit ditawarkan pula oleh Hannah Arendt dalam karya filsafatnya.

DAFTAR RUJUKAN

- Adha, Muhammad Mona, dan Erwin Susanto. 2020. "Kekuatan Nilai-Nilai Pancasila dalam Membangun Kepribadian Masyarakat Indonesia." *Al-Adabiya* 15 (1): 121–138. <https://doi.org/10.37680/adabiya.v15i01.319>.
- Alaby, Muhammad Awin. 2019. "Membumikan Pancasila pada Generasi Bangsa." *Gema Wiralodra* 10 (2): 179–190. <https://doi.org/10.31943/gemawiralodra.v10i2.75>.
- Arendt, Hannah. 1962. *The Origins of Totalitarianism*. 2nd ed. Ohio: The World Publishing Company.
- . 1964. *Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil*. New York: The Viking Press.
- . 1970. *On Violence*. New York: Hartcourt Brace Jovanovich.
- . 1972. *Crises of the Republic*. New York: Hartcourt Brace & Company.
- . 1998. *The Human Condition*. 2nd ed. Chicago: The University of Chicago Press.
- Arendt, Hannah, dan Petter Baehr. 2000. *The Portable*. Diedit oleh Peter Baehr. New York: Penguin Books.
- Arinanto, Satya. 1997. "Proses Perumusan Dasar Negara Pancasila: Studi Tentang Kedudukan Pancasila Sebagai Dasar Negara dan Tentang Polemik Mengenai Hari Lahir dan Penggali Pancasila dalam Perspektif Sejarah Hukum Tata Negara." Tesis, Jakarta: Universitas Indonesia. <http://www.digilib.ui.ac.id/detail?id=78793>.
- Aristotle. 1999. *Nicomachean Ethics*. Diterjemahkan oleh W.D. Ross. Kitchener: Batoche Books.
- . 1999. *Politics*. Diterjemahkan oleh Benjamin Jowett. Kitchener: Batoche Books.
- Badan Sosialisasi MPR. 2018. *Materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.
- . 2018. *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia*. Jakarta: Sekretariat

Jenderal MPR RI.

- Bessel, Richard. 2000. "European Society in the Twentieth Century." Dalam *The Oxford History of Modern Europe*, 234–59. Oxford: Oxford University Press.
- Budiardjo, Miriam. 2009. *Dasar-Dasar Ilmu Politik. Revisi*. Jakarta: Gramedia.
- Cipto, Bambang. 2019. *Ambruknya Kredibilitas Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- d'Entreves, Maurizio Passerin. 2019. "Hannah Arendt." Stanford Encyclopedia of Philosophy. 2019. <https://plato.stanford.edu/entries/arendt/>.
- Darmaputera, Eka. 1997. *Pancasila, Identitas dan Modernitas: Tinjauan Etis dan Budaya*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Farābī, Abu Naṣr Al-. 1995. *Arā' Ahl al Madīnah al Faḍīlah*. Beirut: Dār wa Maktabah al Hilāl.
- . 1996. *Al Siyāsah al Madaniyyah*. Beirut: Dār wa Maktabah al Hilāl.
- Habermas, Jürgen. 1984. *The Theory of Communicative Action: Vol. 1, Reason and the Rationalization of Society*. Diterjemahkan oleh Thomas McCarthy. Boston: Beacon Press.
- . 1987. *The Theory of Communicative Action: Vol. 2, Lifeworld and System: A Critique of Functionalist Reason*. Diterjemahkan oleh Thomas McCarthy. Boston: Beacon Press.
- . 1991. *The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society*. Diterjemahkan oleh Thomas Burger dan Frederick Lawrence. Massachusetts: The MIT Press.
- . 2003. *The Future of Human Nature*. Cambridge: Polity.
- Habermas, Jürgen, Judith Butler, Charles Taylor, dan Cornel West. 2011. *The Power of Religion in the Public Sphere*. Diedit oleh Eduardo Mendieta dan Jonathan VanAntwerpen. New York: Columbia University Press.
- Hamka. 1951. *Urat Tunggang Pantjasila*. Djakarta: Pustaka Keluarga.
- Hatta, Mohammad. 1963. *Persoalan Ekonomi Sosialis Indonesia*. Jakarta: Djambatan.

- . 1966. *Demokrasi Kita*. Jakarta: Pustaka Antara.
- Hegel, Georg Wilhelm Friedrich. 2001. *The Philosophy of History*. Diterjemahkan oleh J. Sibree. Kitchener: Batoche Books.
- Indah, Astrid Veranita. 2015. "Jatidiri Manusia Berdasarkan Filsafat Tindakan Hannah Arendt Perspektif Filsafat Manusia: Relevansi dengan Pelanggaran HAM Tahun 1965-1966 di Indonesia." *Jurnal Filsafat* 25 (2): 277–315. <https://doi.org/10.22146/jf.12686>.
- Ismail, Faisal. 1995. "Islam, Politics and Ideology in Indonesia: A Study of the Process of Muslim Acceptance of the Pancasila." Disertasi, Montreal: McGill University. <https://escholarship.mcgill.ca/concern/theses/2801ph921>.
- Jena, Yeremias. 2011. "Pemikiran Hannah Arendt Mengenai Kekerasan dalam Kekuasaan." *Diskursus* 10 (2): 166–90. <https://journal.driyarkara.ac.id/index.php/diskursus/article/view/190>.
- Kaelan. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner Bidang Sosial, Budaya, Filsafat, Seni, Agama dan Humaniora*. Yogyakarta: Paradigma.
- Klosko, George. 2011. "Introduction." Dalam *The Oxford Handbook of the History of Political Philosophy*, diedit oleh George Klosko, Online Edi. Oxford: Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199238804.003.0051>.
- Kothari, C.R. 2004. *Research Methodology: Methods and Techniques*. New Delhi: New Age.
- Kusuma, A.B. 2009. *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945: Memuat Salinan Dokumen Otentik Badan Oentoek Menyelidiki Oesaha2 Persiapan Kemerdekaan*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Latif, Yudi. 2014. "Moral Pancasila Sebagai Kunci Kemajuan Bangsa." *Maarif* 9 (1): 67–76.
- . 2020. *Wawasan Pancasila: Bintang Penuntun untuk Pembudayaan. Komprehens*. Jakarta: Mizan.
- Maarif, Ahmad Syafii. 1985. *Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi tentang Percaturan dalam Konstituante*. Jakarta: LP3ES.
- . 2006. *Islam dan Pancasila sebagai Dasar Negara: Studi tentang*

Perdebatan dalam Konstituante. Jakarta: LP3ES.

- . 2018. *Islam, Humanity, and Indonesian Identity: Reflections on History*. Diterjemahkan oleh Goerge A. Fowler. Leiden: Leiden University Press.
- Magnis-Suseno, Franz. 2001. *Kuasa & Moral*. Jakarta: Gramedia.
- Martoredjo, Nikodemus Thomas. 2016. "Building Character Throught Pancasila Values to Sovereign Nation." *Humaniora* 7 (1): 116–121. <https://journal.binus.ac.id/index.php/Humaniora/article/view/3494>.
- Mason, Jennifer. 2002. *Qualitative Researching*. 2nd ed. London: SAGE Publications.
- Nashir, Haedar. 2013. *Islam Syariat: Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia*. Bandung: Mizan.
- . 2015. *Muhammadiyah: A Reform Movement*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- . 2015. *Understanding the Ideology of Muhammadiyah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- . 2019. "Moderasi Indonesia dan Keindonesiaan Perspektif Sosiologi." Pidato Pengukuhan Guru Besar Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta. <https://psm.umy.ac.id/moderasi-indonesia-dan-keindonesiaan-perspektif-sosiologi/>.
- . 2021. *Agama, Demokrasi dan Politik Kekerasan*. Jakarta: Buku Republika.
- Natsir, Mohammad. 1954. *Capita Selecta Djilid I*. Bandung: Penerbitan W. van Hoeve.
- . 1957. *Capita Selecta Djilid II*. Djakarta: Pustaka Pendis.
- Neuman, W. Lawrence. 2014. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. 7th ed. Harlow: Pearson.
- Pandor, Pius. 2013. "Menyibak Tabir Politik Otentik Arendtian: Sebuah Pembacaan dari Perspektif Etika Politik." *Areté* 2 (1): 1-22. <http://journal.wima.ac.id/index.php/ARETE/article/view/664>.
- Plato. 1991. *The Republic*. Diterjemahkan oleh Allan Bloom. New York: Basic Books Harpercollins.
- PP Muhammadiyah. 2015. *Indonesia Berkemajuan: Rekonstruksi*

- Kehidupan Kebangsaan yang Bermakna.* Yogyakarta: PP Muhammadiyah.
- . 2015. *Negara Pancasila sebagai Darul Ahdi wa Syahadah.* Yogyakarta: PP Muhammadiyah.
- . 2015. *Revitalisasi Visi dan Karakter Bangsa: Agenda Indonesia ke Depan.* Yogyakarta: PP Muhammadiyah.
- Pranarka, A.M.W. 1985. *Sejarah Pemikiran Tentang Pancasila.* Jakarta: Yayasan Proklamasi CSIS.
- Preston, Paul. 2000. "The Great Civil War: European Politics, 1914-1945." Dalam *The Oxford History of Modern Europe, 153–85.* Oxford: Oxford University Press.
- Roberts, John. 2000. "Revolution from Above and Bellow: European Politics from the French Revolution to the First World War." Dalam *The Oxford History of Modern Europe, 15–45.* Oxford: Oxford University Press.
- Simatupang, Tahi Bonar. 1995. *Iman Kristen dan Pancasila.* Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Siradj, Ahmad Zacky. 2018. "Keberagaman Melahirkan Kesalehan Politik." Dalam *Islam & Transformasi Indonesia: Kontribusi Alumni UIN Memperkuat Umat Melahirkan Kesalehan Bangsa Transformasi Indonesia: Kontribusi Alumni UIN Memperkuat Umat Melahirkan Kesalehan Bangsa,* diedit oleh Ahmad Zacky Siradj, 514–23. Jakarta: IKALUIN Jakarta & Penerbit Penjuru Ilmu.
- Soekarno. 1947. *Lahirnja Pantja-Sila: Pidato 1 Juni 1945.* Jakarta: KNIP.
- . 1963. *Dibawah Bendera Revolusi Djilid Pertama.* Djakarta: Panitia Penerbit.
- . 1965. *Dibawah Bendera Revolusi Djilid Kedua.* Djakarta: Panitia Penerbit.
- . 2016. *Surat-Surat Islam dari Ende.* Jakarta: DPP PDI Perjuangan.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta.
- Surapaty, Surya Chandra. 2016. *Revolusi Mental Berbasis Pancasila melalui Keluarga: Integritas, Etos Kerja, Gotong Royong.* Jakarta: BKKBN.
- Surbakti, Ramlan. 2007. *Memahami Ilmu Politik.* Jakarta: Grasindo.

- Syamsuddin, Muhammad Din. 2001. *Etika Agama dalam Membangun Masyarakat Madani*. Jakarta: Yayasan Kalimah.
- Syihab, Muhammad Rizieq Husein. 2012. "Pengaruh Pancasila terhadap Penerapan Syariah Islam di Indonesia." Tesis, Malaysia: Universiti Malaya. <http://studentsrepo.um.edu.my/5038/>.
- Syuhud, A. Fatih. 2019. *Islam & Politik: Sistem Khilafah dan Realitas Dunia Islam*. Malang: Pustaka Alkhoirot.
- The Editors of Encyclopaedia Britannica. 2020. "Hannah Arendt." Encyclopaedia Britannica. 2020. <https://www.britannica.com/biography/Hannah-Arendt>.
- Wahid, Abdurrahman. 2011. *Islamku, Islam Anda, Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi*. Jakarta: Yayasan Abad Demokrasi.
- Wirutomo, Paulus. 2019. *Perjalanan Sosiologis Revolusi Mental*. Jakarta: Kemenko PMK RI.
- Yamin, Muhammad. 1971. *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*. Vol. I. Jakarta: Siguntang.
- Yazdi, Muḥammad Taqī Miṣbah. 2002. *Al-Ḥājāt al-Asāsiyah li 'Idārah al-Islāmiyah*. Diterjemahkan oleh Salman al Ansari. Beirut: Dār al-Nubalā'.
- . 2019. *Filsafat Moral: Sebuah Pengantar*. Diterjemahkan oleh Ammar Fauzi. Jakarta: Sadra Press.

Halaman ini sengaja dikosongkan